

GARANSI BANK
Sebagai
Jaminan Pemeliharaan
NOMOR : PM0024003124

Yang bertanda tangan dibawah ini Erry Rinaldi dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang Suci dengan kutipan surat keputusan Direksi No. 0081/SK/DIR-HCA/2023 tanggal 13 Maret 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Suci berkedudukan di Jl. P.H.H. Mustofa No. 66 Bandung.

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Konstruksi UPI
Alamat : Jl. Setiabudhi No.229 Bandung

selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah Uang : Rp 17.295.200,-
Terbilang : tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus Rupiah, dalam bentuk garansi bank sebagai jaminan Pemeliharaan

Atas Pembangunan Gudang Arsip dan Ruang Rapat Kantor UKPBJ Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan nomor 1724/UN40/M8/PL/2024 tanggal 3 Juni 2024 apabila;

Nama : CV Jaya Makmur Bersama
Alamat : Jl. Riung Jembar No. 11 Kota Bandung
Rekening : [REDACTED]

selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN yaitu:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan tugas pokok dan fungsi pengawasan selama masa pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan berlaku selama 180 Hari Kalender dari tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 30 November 2024.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat pernyataan Wanprestasi dari Penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab undang-undang hukum Perdata.
5. Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor panitera pengadilan Negeri di Bandung.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 Juni 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

CABANG SUCI

